

IMPLEMENTASI TINDAK PIDANA TERHADAP TINDAK KEKERASAN SEKSUAL (SEXUAL VIOLENCE) PADA WANITA DAN ANAK DI INDONESIA

Nurkhalisa Salsabila, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: nurkhalisahsalsabila533@gmail.com

I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: dikewidhiyaastuti2@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian saya adalah untuk memahami bagaimana tindak pidana yang dilakukan dalam kasus penganiayaan yang sering terjadi terhadap perempuan dan anak-anak di Indonesia, serta tanggung jawab pemerintah terhadap isu kekerasan tersebut. Kekerasan seksual terjadi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum, yaitu jenis pendekatan yang mengkaji peraturan atau ketentuan yang berhubungan dengan suatu permasalahan hukum. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kekerasan yang terjadi sekarang begitu banyak memakan korban Wanita dan anak-anak, dan sekarang banyak berita mengenai kekerasan seksual yang terjadi yang mengakibatkan kekhawatiran yang dirasakan oleh Masyarakat banyak nya Masyarakat yang mengeluh akan adanya kasus kekerasan seksual yang terjadi saat ini apalagi mereka mrasa hukuman yang didapatkan pelaku tidak sepadan dengan apa yang dialami oleh para korbannya. Pada pasal 285 mengatakan: Siapapun yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa perempuan melakukan hubungan seks di luar nikah dan diancam dengan kekerasan seksual, akan dipidana dengan pidana penjara 12 tahun. Perlindungan terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan anak harus diberikan secara preventif dan efektif, bukan dengan memberikan hukuman kepada pelaku yang dianggap adil, namun dengan menjelaskan risiko kekerasan seksual, khususnya terhadap anak dalam praktik peradilan. Kita belum begitu memahami bahaya pelecehan seksual, pencegahan dan harus dilakukan dengan benar terlebih yang sering terjadi pada lingkungan rumah dan sekolah. Itu mengapa pentingnya memberikan edukasi mengenai kekerasan seksual sejak dini tentang apa yang boleh dan tidak dilakukan atau disentuh, jika dilakukan sejak dini maka anak akan mengerti bahwa tubuhnya adalah miliknya yang tidak bisa disentuh oleh sembarang orang.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Tindak Pidana, Wanita dan Anak-anak.

ABSTRACT

My research aims to understand how criminal acts are committed in cases of frequent mistreatment of women and children in Indonesia, as well as the government's responsibility for the issue of violence. Sexual violence occurs. This research uses normative legal research methods with a legal approach, which is a type of approach that examines laws and regulations related to legal issues. The study results show that the violence that is happening now is so much that it takes so many victims of women and children. Now that there is news of sexual violence that has occurred that raises concerns expressed by society, many people complain about current cases of sexual violence, because they feel the punishment obtained by the perpetrator is not commensurate with what the victim feels. Article 285 says: Anyone who uses force or threats of violence to force women sex outside marriage and is threatened with sexual violence will be punished with 12 years in prison. Protection of victims of violence against women and children must be provided preventively and effectively, not by punishing perpetrators considered fair, explaining the risks of sexual violence, especially against children in judicial practice. We don't understand the dangers yet of sexual harassment, prevention must be done properly, especially what often happens in the

home and school environment. That's why important to educate sexual violence early on about what you can and can't do or touch early, the child will understand that his body belongs to himself and cannot be touched carelessly.

Key Words: *Sexual Violence, Criminal Acts, Women and Children.*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang melekat pada setiap diri manusia secara alamiah karena kemanusiaannya secara langsung. Hak asasi manusia itu berlaku secara universal, yang artinya berlaku bagi semua orang tanpa adanya perbedaan atas dasar ras, suku, agama, ataupun jenis kelamin berbicara mengenai persamaan antara hak berdasarkan jenis kelamin, secara biologis manusia dapat dibedakan antara laki-laki dan Perempuan. Seksualitas pada Wanita dan anak-anak rentan terhadap perlakuan diskriminatif dan kekerasan, oleh karena itu Wanita dan anak-anak rentan terhadap adanya tindak kekerasan seksual. Berita mengenai kekerasan seksuaterhadap Wanita dan anak-anak didasari oleh tingginya angka kekerasan terhadap Wanita di Indonesia yang telah didokumentasikan oleh komnas Perempuan dari hasil laporan beberapa Lembaga pengadu layanan maupun Lembaga pengadilan yang bekerja sama dengan komnas Perempuan sebagaimana yang tercantum dalam *Word Report on Violence and Heath 2002*. Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk menjamin perlindungan anak, karena anak mempunyai hak-hak yang termasuk kedalam hak asasi manusia.¹

Perlakuan-perlakuan tersebut terjadi karena kedudukan Perempuan yang dianggap lemah dan lebih rendah dari pada laki-laki. Diskriminasi yang sering kali terjadi dan didapatkan oleh Perempuan dapat terjadi dalam bentuk kekerasan yang dapat menyerang fisik, psikis dan seksual. Di dalam perkembangan dunia yang semakin maju dan canggih seperti sekarang ini, kejahatan tidak hanya dilakukan secara langsung melalui kontak fisik. Tetapi, dapat juga dilakukan secara online dengan sarana teknologi dan internet sekarang yang semakin canggih. Oleh karena nya Perempuan kerap kali menjadi korban dari praktik perbudakan, prostitusi, pemerkosaan, dan berbagai macam kejahatan lainnya yang sering disebut sebagai kekerasan seksual².

Terkait persoalan semakin tingginya kejadian kasus tindak kekerasan pada wanita dan anak sangat begitu memprihatinkan sehingga menyadarkan semua pihak untuk menghadapi bersama demi mencegah terulangnya kejadian kejahatan seksual yang sering kali dialami oleh Wanita dan anak karena kekerasan dan Pelecehan seksual terhadap wanita dan anak adalah tindakan yang sangat bertolak belakang dengan nilai moral keangamaan. Kenyataan menunjukkan banyak kekerasan seksual pada anak dilaksanakan oleh individu yang mempunyai hubungan emosional dengan anak contohnya orang tua, saudara, paman atau masih banyak lainnya yang terdapat pada lingkungan keluarga anak. Kerabat yang seharusnya memberikan perlindungan

¹ Dewi, Virna. "Implementasi Hukum Pidana Terhadap Pelecehan Seksual Di Bawah Umur Di Era Generasi Milenial Di Wilayah Kabupaten Bangka Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak", *Jurnal Hukum Legalita* 4, No. 1 (2022): 59

² Subarkah, Alfianita Atiq Junaelis, dan Tobroni, Faiq. "Urgensi Pengesahan RUU PKS Terhadap Instrumen Penegakan Hak Asasi Perempuan", *Supermasi Hukum* 9, no. 2 (2020): 90-97

terhadap segala tindak kejahatan, namun ternyata malah menjadi oknum utama dalam menghancurkan masa depan seorang anak dengan kekerasan seksual kepada korban³. Pada pasal 1 (1) UU No. 23 Tahun 2002 menjelaskan bahwasannya anak-anak merupakan orang yang belum memasuki usia remaja disebut anak yang ada didalam kandungan⁴.

Pada tahun 2020, saat ini dunia dikejutkan dengan kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Pastor di Roma korbannya bahkan mencapai ribuan. Di Indonesia, salah satu kasus kekerasan seksual di dunia Pendidikan yang terungkap media di antaranya terjadi di sebuah perguruan tinggi di Riau pada tahun 2021, dan berita terbaru mengenai pelecehan dan pemerkosaan di Bandung atas 12 santriwati dibawah umur dan telah melahirkan 9 anak. Baru-baru ini terjadi kasus pemerkosaan dan persetubuhan yang dialami oleh gadis remaja 16 tahun di Parigi Moutong Sulawesi Tengah pada saat itu korban sedang menjadi relawan banjir di desa Torue, yang dilakukan oleh 11 orang dalam kurun waktu 9 bulan dari bulan April 2022 sampai dengan Januari 2023 yang diantaranya terdapat seorang anggota Brimob. Sering terjadinya kejahatan pelecehan seksual bukan hanya akan terjadi di kota-kota besar yang relatif lebih berkembang kebudayaan dan kesadaran akan pengetahuan hukum, tetapi sering juga terjadi termasuk di pedesaan yang kebanyakan masih mematuhi tradisi dan adat istiadat yang sudah ada sedari dulu⁵.

Pelecehan seksual pada anak tidak hanya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana saja tetapi juga diatur dalam peraturan yang lebih khusus yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 81 dan 82 yang Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima miliar rupiah)".

Selanjutnya dalam UU No.23 Tahun 2002 berdasarkan apa yang sudah diubah dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang peralihan dari UU No. 23 Tahun 2002 diatur mengenai perlindungan terhadap kekerasan terhadap anak dan pengasuhan anak. Sehubungan dengan undang-undang ini, ada gunanya memberikan perlindungan khusus untuk hak tau wewenang yang dimiliki setiap anak dalam berbagai banyak macam kekerasan yang sering kali terjadi disetiap tahunnya, hal itupun penganiayaan yang selalu memakan banyak korban seperti Wanita dan anak-anak diharapkan dapat berkurang⁶. Pada kasus kekerasan seksual yang kerap terjadi pada Wanita dan anak-anak mereka yang merupakan orang paling rentan terkena kasus kekerasan seksual sering kali terjadi pemerintah harus memberikan perlindungan serta jaminan pada korban kekerasan seksual terhadap Perempuan dan anak, karena dengan adanya jaminan ini, mengakibatkan seluruh Perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan seksual merasa lebih terlindungi dan memiliki perlindungan hukum. Segala sesuatu perbuatan yang berdampak buruk kepada Perempuan dan anak harus segera

³ Wiguna, I Made Bagus Astra. "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Oleh Kerabat Sedarah". *Jurnal Kertha Semaya* 11, No. 6 (2023): 2303-0569

⁴ Hanudin, La, "Studi Analisis Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak dibawah Usia Dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam", *jurnal umbuton* 2, No. 2 (2022): 126

⁵ Dewi, Virna. "Implementasi Hukum Pidana Terhadap Pelecehan Seksual Anak Di Bawah umur Di Era Generasi Milenial Di Wilayah Bangka Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak", *Tanpa Vol*, no. 1 (2022): 57

⁶ Suryadi, Dody ddk, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindakan Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak", *Jurnal darma agung* 28, No.1, (2020): 85-86

dihilangkan. Berdasarkan uraian diatas, penulis mengangkat sebuah tulisan ilmiah yang berjudul **“Implementasi Tindak Pidana Terhadap Tindak Kekerasan Seksual (*Sexual Violence*) Pada Wanita dan Anak Di Indonesia”**.

Penelitian ini dilakukan secara orisinil guna menghindari terjadinya *plagiarism*. Sebelumnya terdapat 1 jurnal dan 1 skripsi yang menjadi referensi penulis dalam penulisan penelitian ini yaitu yang pertama jurnal ilmiah yang berjudul “Implementasi Hukum Pidana Terhadap Pelecehan Seksual Di Bawah Umur Di Era Generasi Milenial Di Wilayah Kabupaten Bangka Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak” yang ditulis oleh Virna Dewi.⁷ Yang kedua berasal dari skripsi yang berjudul “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Penelitian Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Denpasar)” yang ditulis oleh Wardah Berby Namirah.⁸ Adapun di dalam pembahasannya karya ilmiah tersebut memiliki kajian yang berbeda dengan tulisan penelitian ini. Didalam penelitian ini dalam mengkaji mengenai implementasi tindak pidana terhadap tindak kekerasan seksual (*sexual violence*) pada Wanita dan anak di indonesia dan berpedoman implementasi hukum pidana. Dalam penulisan ini membahas pentingnya memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam kasus kekerasan seksual. Sehingga jurnal ini berbeda dengan kedua karya ilmiah terdahulu yang hanya dijadikan acuan referensi oleh penulis.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan suatu sanksi pidana terhadap suatu tindak kekerasan seksual pada wanita dan anak-anak di Indonesia?
2. Apakah Perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap korban kekerasan seksual di Indonesia?
3. Bagaimana pertanggung jawaban yang diberikan oleh pemerintah terhadap korban kekerasan seksual di Indonesia?

1.3. Tujuan Penulisan

Untuk mengetahui bagaimana pengimplementasian sanksi pidana kepada pelaku kekerasan seksual yang dialami langsung oleh Wanita dan anak-anak di indonesia dan hukuman apakah yang dijatuhkan terhadap pelaku kekerasan seksual tersebut. Serta kebijakan yang diberikan pemerintah dalam mengatasi permasalahan permasalahan kekerasan seksual terhadap wanita dan anak di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Dalam kajian hukum normatif digunakan untuk menguji suatu metode penelitian suatu karya ilmiah. Hukum normatif sendiri merupakan salah satu cabang penelitian hukum yang objek penelitiannya adalah norma-norma hukum yang berlaku sekarang atau disebut juga dengan norma hukum positif. Pendekatan yang digunakan

⁷ Virna Dewi, Implementasi Hukum Pidana Terhadap Pelecehan Seksual Di Bawah Umur Di Era Generasi Milenial Di Wilayah Kabupaten Bangka Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Universitas Udayana, 2022

⁸ Wardah Berby Namirah, Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Penelitian Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Denpasar), Universitas Udayana, 2022

untuk menunjang kajian hukum normatif adalah pendekatan peraturan Perundang-Undangan, yaitu suatu jenis pendekatan yang mengkaji peraturan atau ketentuan yang relevan dengan permasalahan hukum yang akan dibicarakan. Dalam suatu subjek erat kaitannya dengan dilakukannya tindak pidana kekerasan terhadap anak. Metode ini pernah digunakan dalam suatu jurnal yang ditulis oleh Ni Komang Padang Sekar Dewi berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual".⁹

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Penerapan Sanksi Tindak Pidana Kekerasan Seksual (*Sexual Violence*) Terhadap Wanita dan Anak

Didalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kekerasan seksual dapat ditemukan di dalam pasal 285 dan pasal 289. Di dalam pasal 285 ditentukan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Perempuan yang bukan istrinya berhubungan seksual akan dihukum karena telah memperkosakan dengan hukum pidana kurungan selama 12 tahun. Sedangkan di dalam pasal 289 KUHP disebutkan barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusak kehormatan dengan hukuman penjara selama 9 tahun. Berangkat dari unsur-unsur yang terkandung di dalam pengertian kekerasan seksual tersebut, maka dapat mengelompokkan kekerasan seksual ke dalam 2 kelompok besar sifat dari kekerasan itu, yakni: kekerasan dalam bentuk verbal (mengancam), kekerasan dalam bentuk tindakan-konkret (memaksa dan memperkosakan).

Salah satu kekerasan yang sering kali terjadi adalah kekerasan seksual, hal ini merupakan salah satu permasalahan yang sering kali diabaikan oleh pemerintah dan dianggap sepele, padahal banyak sekali perempuan dan anak yang sering menjadi korban kekerasan seksual, mereka yang menjadi korban tidak hanya menderita luka fisik tetapi juga memiliki trauma yang mendalam karena kekerasan seksual yang dialaminya. Banyaknya dukungan dari orang-orang sekitar yang beranggapan bahwa terjadinya kekerasan seksual yang dialami para korban merupakan karena kesalahan korban sendiri yang memancing para pelaku untuk melecehkan atau melakukan perbuatan tersebut sebab korban mengenakan pakaian yang terlalu minim terlebih pada Perempuan dewasa. Selain itu yang sangat disayangkan adalah dalam banyaknya kasus, pelaku maupun korban justru memiliki hubungan kedekatan yang dianggap tidak mungkin untuk menjadi pelaku korban kekerasan seksual. Oleh karena itu, kedekatan antara individu yang satu dengan individu yang lain tidak dapat memberikan jaminan bahwa salah satu dari mereka akan terbebas dari pelaku maupun korban kekerasan seksual.¹⁰

Didalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak menyatakan "bahwa anak adalah sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis, yang wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan yang tidak manusiawi". Pencabulan yang mengatur larangan mengenai

⁹ Ni Komang Padang Sekar Dewi, Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Universitas Udayana, tanpa tahun terbit.

¹⁰ Patros, Asmin dan Angelia, Cindy. "Polemik Desakan Pengesahan RUU PKS: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Nasional dan Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Komunikasi Hukum* 7, No. 2 (2021). 630

perbuatan cabul secara paksa atau kekerasan terhadap seorang dalam suatu keadaan pingsan atau tidak berdaya dan dalam kondisi disabilitas, yang diketahui atau dapat diduga anak-anak. Dalam komnas perlindungan Perempuan berpendapat bahwa pencabulan serupa atau lebih tepatnya ditempatkan sebagai suatu tindak pidana pada tubuh karena syarat muatan kekerasan seksual. Adapun juga pasal yang menyebutkan bahwa suatu Tindakan pencabulan sudah termasuk tindak pidana kekerasan seksual. Pelaku tindak kekerasan seksual banyak terjadi didalam lingkungan masyarakat, itu menunjukkan bahwa kurang baiknya kualitas perlindungan Perempuan dan anak-anak di Indonesia, pentingnya campur tangan pemerintah dalam usaha memberik suatu Perlindungan yang diberikan hukum kepada korban kekerasan di bawah umur yang sering menjadi korban kekerasan seksual menjamin kelangsungan hidup mereka dalam kerangka hak asasi manusia. Menurut ketentuan Pasal 20 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Perlindungan Anak terletak di negaranya, pemerintahan, masyarakatnya, keluarga, dan orang tua, yang kemudian diganti dengan UU No. 35 tahun 2014.¹¹

Pelecehan seksual dapat terjadi tanpa melihat tempat dan waktu, seperti di kendaraan umum, tempat kerja, sekolah, tempat hiburan, bahkan di tempat umum, baik siang maupun malam. Pelecehan seksual marak terjadi pada kaum wanita akan tetapi menutup kemungkinan kaum pria tidak mengalami pelecehan seksual. Rentang pelecehan seksual ini sangat luas, yakni meliputi: main mata, siulan nakal, komentar berkonotasi seks atau gender, humor porno, cubitan, colekan, tepukan atau sentuhan di bagian tubuh tertentu, Gerakan tertentu atau isyarat yang bersifat seksual, ajakan berkencan dengan iming-iming atau ancaman, ajakan melakukan hubungan seksual hingga perkosaan.¹² Banyaknya kasus pelecehan seksual terhadap anak menyebabkan masyarakat merasa tidak percaya dan tidak nyaman dalam lingkungan sosial. membuat suasana di lingkungan terasa berbahaya dan meresahkan. Pelecehan seksual terhadap anak melibatkan tindakan yang merugikan orang lain. Sebab kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran norma sosial dan hukum. seseorang yang melakukan tindak kekerasan seksual dikenakan sanksi pidana (hukuman) menurut undang-undang, yang merupakan bentuk kebijakan hukum atas kejahatan yang dilakukan. Oleh karena itu, pelecehan seksual harus dicegah demi ketertiban, keamanan, dan perlindungan masyarakat.

Sistem Peradilan Pidana adalah sistem yang dibuat untuk menanggulangi masalah-masalah kejahatan yang dapat mengganggu ketertiban dan mengancam rasa aman dalam suatu masyarakat. Bahwa kata sistem menunjukkan adanya suatu kesan dari objek yang kompleks lainnya dan berjalan dari awal sampai akhir, oleh karena itu dalam mewujudkan tujuan system tersebut ada empat instansi yang terkait yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.

- 1) Kepolisian: Polisi bertugas selaku penyidik melakukan penyidikan termasuk penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. berdasarkan hasil penyidikan yang disampaikan oleh penyidik.

¹¹hanudin, La, "Studi Analisis Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak dibawah Usia Dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam", *jurnal umbuton* 2, No. 2 (2022): 126-129

¹²Sulistiani, Siska. "Kejahatan dan penyimpangan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia", (Bandung: Nuansa Aulia, 2016), 6.

- 2) Pengadilan: berfungsi untuk memberikan keadilan dalam membuat keputusan untuk menangani kejahatan-kejahatan berdasarkan Undang-Undang.
 - 3) Lembaga Masyarakat: berperan dalam membantu dan membimbing masyarakat untuk menghindari terjadinya pelecehan seksual pada anak
 - 4) Kejaksaan: jaksa selaku penuntut umum melakukan penuntutan
- Keempat komponen tersebut harus bekerjasama secara terpadu. Berproses secara terpadu artinya keempat sub sistem ini bekerjasama berhubungan walaupun masing-masing berdiri sendiri.

Di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya telah diatur ketentuan mengenai sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual, namun pada kenyataannya kejahatan ini masih saja banyak terjadi di banyak tempat dan tersembunyi dalam kehidupan masyarakat. Tidak jarang kasus tersebut lolos dari jeratan hukum yang berlaku, bahkan ada yang berhenti sampai pada tindak pemeriksaan oleh kepolisian maupun kejaksaan sehingga tidak sampai di proses pengadilan. Untuk mewujudkan suatu keberhasilan penegakan hukum dalam memerantas maraknya kasus kekerasan seksual sangat diperlukan pemantapan koordinasi kerjasama yang serius baik dari aparat kepolisian, aparat kejaksaan maupun hakim-hakim yang ada di pengadilan. Di dalam menyelenggarakan sistem penyelenggaraan hukum pidana (*Criminal Justice Sistem*) maka pidana menempati posisi sentral, hal ini disebabkan karena putusan dan pidana tersebut dianggap tidak tepat, maka akan menimbulkan reaksi yang "kontroversial" sebab kebenaran dalam hal ini sifatnya relative tergantung bagaimana kita melihatnya dari sudut pandang apa. Persoalan pidana ini adalah sangat kompleks dan mengandung makna yang sangat mendalam, baik yuridis maupun sosiologis. Sebagaimana di ketahui bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan dari seseorang. Pada dasarnya dapat melakukan tindak pidana itu manusia (*Natuurlijke Personen*).

Dalam pasal 58 UU Nomor 39 Tahun 1999 menyebutkan bahwa:

1. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pada pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan.
2. Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi maka harus dikenakan pemberatan hukuman.

Apabila dianalisis kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia dilakukan oleh orang yang sudah dikenal korban, bahkan ada yang dilakukan oleh guru yang bersangkutan, karyawan sekolah dimana korban menuntut ilmu, ini berarti bahwa pelaku dapat bertindak sebagai pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan di sekolah dan atau di pesantren.¹³

Dari sekian banyaknya peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang kekerasan seksual dan telah ditetapkan di Indonesia, Ketika dihadapkan dengan kehidupan nyata didalam Masyarakat tentu saja masih dapat dikategorikan belum efektif. Pasalnya meskipun peraturan perundang-undangan sudah ditetapkan namun Tingkat kasus kekerasan seksual masih banyak terjadi di Indonesia bahkan kasus ini

¹³ Handayani, Trini, "Perlindungan Dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak", *Jurnal Mimbar Justitia* 2, No. 2 (2016), 835

selalu meningkat tiap Tahunnya. Pemerintahpun harus mampu menetapkan sebuah kebijakan yang bersifat non pidana salam upaya pencegahan tindak kekerasan seksual sehingga para pelaku mendapatkan balasan yang setimpal atas perbuatan mereka mengingat korban kasus kekerasan seksual menanggung dampak trauma yang besar sampai kapanpun, hal itu tentu saja berpotensi menurunkan Tingkat SDM di negara Indonesia.¹⁴

3.2. Perlindungan yang diberikan kepada Korban Tindak Kekerasan Seksual

Maraknya kasus kekerasan seksual di Indonesia, khususnya bagi kaum perempuan, diperlukan sebuah peraturan khusus yang mengatur mengenai Kekerasan Seksual. Upaya Komnas Perempuan dan Forum Pengadaan Layanan (FPL) yang melakukan konsultasi Lanjutan untuk mendapat masukan sebagai upaya penyempurnaan draft Naskah Akademik dan Rumusan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual pada Tahun 2015. Bentuk-bentuk kekerasan seksual sendiri sangat banyak bukan hanya perkosaan atau kekerasan dalam rumah tangga saja, tetapi kekerasan seksual juga meliputi perbuatan yang merendahkan, menghina, menyerang dan tindakan lainnya terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang, dan fungsi reproduksi yang dilakukan secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan politik.¹⁵ Dalam suatu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 pasal 1 ayat (1) yaitu “perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang, dapat berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat, serta mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan seksual dan diskriminasi didapat dari masyarakat luar. Kasus tindak kekerasan seksual di indonesia saat ini telah mencapai 9.645 terdapat 8.615 korban Perempuan.¹⁶

Warga negara yang menjadi korban kejahatan di Indonesia relative meningkat dan dapat dikategorikan kepada problematika yang sangat serius. Akan tetapi perlindungan bagi korban kejahatan relative masih kurang, kondisi tersebut merupakan permasalahan elementer dalam konteks sistem hukum yang berlaku di negara ini.¹⁷ Sehubungan dengan ini, jika dilihat dari sitem peradilan pidana ternyata korban sebagai pihak yang dirugikan dan menderita akibat kejahatan, terisolir atau tidak mendapatkan kebebasan sepenuhnya, karenanya tidak mengherankan jika dikatakan peradilan pidana kurang memberikan perhatian terhadap korban. Kenyataan tersebut oleh Stephen Scafer “Hanya sebagai cinderella dari hukum pidana”.¹⁸

Definisi kekerasan pada anak menurut WHO mencakup semua bentuk perlakuan yang salah baik secara fisik dan/atau emosional, seksual, penelantaran, dan

¹⁴ Efendi, Yulius Dan Bari, Fathol. “Penerapan Sanksi Pidana dan Sosial Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual”. *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial* 1, no.3 (2023): 193-203

¹⁵ Agustawan, *Kekerasan Seksual*, (Bandung: CV. MEDIA SAINS INDONESIA, 2020), 165

¹⁶ Media Indonesia, 4.280 kasus kekerasan seksual terjadi diindonesia sepanjang 2023, <https://www.metrotvnews.com/read/k8oCL0dL-4-280-kasus-kekerasan-seksual-terjadi-di-indonesia-sepanjang-2023>. Diakses pada 27 juni 2023

¹⁷ John Kenedi, *Perlindungan Saksi Dan Korban*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020). 49

¹⁸ *Ibid.* 51

eksploitasi yang berdampak atau berpotensi membahayakan Kesehatan anak, perkembangan anak, atau harga diri anak dalam konteks hubungan tanggung jawab. Berdasarkan defisini tersebut, kekerasan anak dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan seksual dan kekerasan emosional atau psikis.¹⁹ Kekerasan terhadap perempuan ialah segala sesuatu yang diperbuat terhadap perempuan yang dapat mengakibatkan atau mungkin mengakibatkan kesengsaraan secara psikologis, fisik dan juga seksual dan juga yang termasuk sebagai ancaman akan terjadinya perbuatan itu. Perbuatan tersebut seperti pemaksaan dan perampasan hak-hak wanita secara semena-mena, dan perbuatan tersebut dapat terjadi di Masyarakat maupun pribadi.²⁰

Kekerasan berbasis gender khususnya yang banyak terjadi terhadap perempuan menjadi sebuah perbincangan yang semakin hari semakin memanas dan banyak sekali terjadi. Hal ini didasari modus ataupun cara yang selalu berkembang tanpa diikuti dengan Adanya suatu kebijakan atas perlindungan terhadap korban dan masyarakat yang dapat mengakomodir dan memenuhi kebutuhan mereka²¹. Mengingat kejamnya kekerasan seksual yang kerap terjadi pada anak, maka diperukan adanya upaya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual pada anak, pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan anak yang sesuai dengan mandat Undang-Undang Perlindungan Anak²².

Pemerintah menerapkan jaminan perlindungan untuk korban dari kekerasan seksual. Korban Kekerasan Seksual harus mendapat perlindungan dari negara agar bebas dari setiap bentuk Kekerasan Seksual. Pemerintah juga menjamin perlindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, Pendidikan, hingga akses politik. Selama ini banyak ditemui bahwa korban kekerasan seksual seringkali malah mendapatkan respon diskriminatif dari lingkungan disekitarnya. Banyak ditemui korban malah dipecat dari pekerjaannya atau dikeluarkan dari sekolah, hal ini malah menambah tekanan psikologis bagi korban. Adanya perlindungan ini dapat menjamin korban untuk mendapatkan respon yang positif di lingkungan sekitarnya. Menjaga agar korban tetap mendapatkan pekerjaan dan Pendidikan.²³ Berfokus pada perlindungan terhadap anak bukanlah hal yang baru, sebenarnya perlindungan tersebut telah menjadi bagian dari anak. Sejak lahir manusia telah memiliki hak-hak yaitu hak asasi, dengan hak asasi tersebut manusia dapat mendapatkan perlindungan serta menentukan hidupnya sendiri. Apabila seorang anak menjadi korban kejahatan maka untuk perlindungan hukumnya sudah tentu harus lebih diperhatikan karena anak adalah generasi penerus bangsa. Pemerkosaan bukan hanya masalah interpersonal, tetapi masalah sosial yang terkait dengan masalah hak asasi manusia, terutama

¹⁹ Hidayat, Anwar, "Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan", *Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman* 8, No.1, (2021): 24

²⁰ Dewi, Ni Komang Padang Sekar, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual", *Jurnal Kertha Desa* 10, No. 10 (tanpa Tahun terbit): 1

²¹ Alpian, Riyan. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi." *Lex Renaissance* 7, No. 1 (2022): 70

²² Ni Putu Rai Yuliantini dan Gede Dewa Sudika Mangku ddk, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Seksual di Provinsi Bali", *Seminar Hukum Universitas Negeri Semarang* 7 no.1 (2021): 374

²³ Bayusuta, Bratadewa Bima dan Suwanto, Yohanes. "Analisis Yuridis Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia", *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 1, No.1 (2022): 41

perlindungan Perempuan dari segala bentuk penyiksaan, kekerasan dan pengabaian martabat manusia.²⁴

Melihat kejarnya kekerasan seksual pada perempuan, tindakan kekerasan ini perlu digugat karena berwujud manifestasi ketidakadilan yang berhubungan dengan perbedaan serta peran gender. Kekerasan seksual yang merupakan bentuk kekerasan terhadap kaum Perempuan tidak bisa dianggap menjadi masalah individu saja, tetapi sudah menjadi kejahatan yang berakar pada nilai-nilai sosial, budaya, politik, dan ekonomi dalam masyarakat tersebut. Upaya yang dapat diberikan kepada korban kekerasan seksual tersebut seperti memperoleh bantuan dalam menyelesaikan perkara baik dari awal peaporan sampai dengan tahapan selanjutnya seperti memperoleh bantuan dari pengacara atau para legal, memperoleh rehabilitasi serta pembinaan antara lain memohon untuk tidak disebar di media masa secara terbuka, mendapatkan perlindungan dari ancaman yang memungkinkan akan datang dari pihak pelaku kekerasan seksual maupun keluarganya, memperoleh restitusi ganti kerugian, mendapatkan kompensasi dari pihak pelaku kejahatan seksual, dan menggunakan *rechtsmiddelen* (upaya hukum). Upaya ini dapat mengurangi rasa trauma dalam diri korban secara psikologi dapat berkurang dan dalam penegakan hukum terhadap pelaku bisa ditindak lanjuti secara tegas.

Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah ditegaskan dalam pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa "Fakir miskin dan anak-anak terlanjar dipelihara oleh pemerintah".²⁵ Menurut pasal 1 Nomor 2 Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".²⁶

3.3. Kebijakan Pemerintah dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Terhadap Wanita dan Anak-Anak

Negara Indonesia merupakan suatu negara hukum dimana memiliki tujuan untuk mengupayakan terwujudnya ketertiban hukum kedalam segala aspek kehidupan di masyarakat. Dimana hukum berlaku untuk keadilan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Dalam pelaksanaannya hukum seringkali dijumpai tidak keadilan, diskriminasi, dan ketidaksetaraan. Menjalankan kebijakan dalam ranah senyatanya, baik yang dilakukan badan pemerintah maupun para pihak yang telah ditentukan dalam kebijakan. Dalam penerapan kebijakan sendiri biasanya disebut dengan implementor atau kelompok sasaran maksudnya adalah mereka yang telah secara resmi diakui dengan individu/lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program di lapangan. Menurut Riant Nugroho (2011,650), hal penting yang harus diperhatikan dalam proses penerapan kebijakan yakni mengenai prinsip-prinsip dasar bagi penerapan kebijakan yang efektif, yaitu; ketepatan kebijakan,

²⁴ Fakih, Mansour. "Gender sebagai Analisis sosial", *Jurnal Analisis Sosial Edisi 4*, Tanpa no (1996): 13-15.

²⁵ Eleonra, Fransiska Novita dan Ismail, Zulkifli, ddk, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, (Malang: Madza Media, 2021), 27

²⁶ *Ibid.* 28

ketepatan pelaksanaan, ketepatan target, ketepatan lingkungan.²⁷ Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Peran polisi adalah aparat penegak hukum yang berperan dan bertanggung jawab menjamin ketertiban umum, keselamatan dan keamanan Masyarakat, khususnya penyidik yang meningkatkan kemampuan dalam mendeteksi dan melakukan penyidikan sehingga dapat diketahui asal usul kejahatan yang sebenarnya. Peran polisi juga dapat dioptimalkan melalui Tindakan penanggulangan untuk menciptakan keamanan masyarakat. Kewajiban serta tanggung jawab dari negara serta pemerintah dalam menyelenggarakan perlindungan wanita dan anak dijelaskan pada Pasal 21 s/d 25 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak dan Pasal 454 Kementerian Hukum Pidana melarang penculikan perempuan dengan cara penipuan, atau trik, atau mengancam dengan kekerasan untuk mengamankan kepemilikan terhadap Wanita di dalam pernikahan maupun diluar pernikahan. Tindakan ini telah termasuk ke dalam sebuah kasus tindak pemaksaan pernikahan yang telah diatur dalam UU TPKS, mencakup suatu kewajiban serta tanggung jawab. Dalam gambaran tentang perlindungan anak berdasarkan UU keselamatan anak dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dalam sistem peradilan pidana yang menyatukan atau menguraikan berbagai bentuk pengasuhan anak yang kini telah terkodifikasi menjadi hukuman pidana.

Tanggung jawab dalam lembaga penegak hukum apabila mempertimbangkan dari segi tujuan hukum pidana yaitu perlindungan hak asasi individu dan masyarakat, maka tujuan hukum yang disebut tujuan hukum dalam hukum pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu tujuan hukum pidana sebagai hukum sanksi, yang bersifat konseptual atau filosofis, bertujuan untuk memberikan landasan bagi sanksi pidana, yang biasanya tidak diatur dalam ketentuan hukum pidana, tetapi dapat dipahami dari semua hukum pidana. ketentuan atau penjelasan umum dengan penjabaran. Tujuan hukum pidana adalah untuk menerapkan sanksi pidana kepada mereka yang melanggar hukum sebagai manifestasi dari tujuan pertama, yaitu pragmatis dengan tindakan yang jelas dan spesifik terkait dengan masalah yang timbul dari pelanggaran hukum dan orang yang melanggar hukum pidana. Adapun tujuan hukum pidana di Indonesia tentunya harus sejalan dengan falsafah Pancasila, yaitu mampu menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Dengan demikian, tujuan hukum pidana di Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia.²⁸

Indonesia sendiri mengenal jenis-jenis pidana berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Dalam pidana pokok yang terpatut dalam KUHP, hukuman mati termasuk kedalam pidana pokok. Namun penetapan hukuman mati di Indonesia tidak bisa dilakukan semudah itu, hanya kasus dengan daya merusak kehidupan masyarakat yang tinggi, atau juga kejahatan-kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang mampu dijatuhi putusan mati. Undang-undang yang mengatur tentang kekerasan seksual di Indonesia yang memiliki substansi khusus sebenarnya sudah direncanakan.

²⁷ Purnaningsiwi, Frismai Anggit dan Sudarso, ddk. "Implementasi Kebijakan Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kota Semarang Melalui Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI", tanpa tahun terbit, tanpa vol: 3

²⁸ Putra, I Putu Bagus Darma, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Wilayah Hukum Polres Jember", *Jurnal Kertha Semaya* 10, No. 7 (2022): 1609

Rancangan undang-undang tersebut bernama Penghapusan Kekerasan Seksual atau umum dikenal sebagai RUU PKS. Tujuan RUU ini adalah untuk mengatasi masalah kekerasan seksual dengan mengatur ruang lingkup apa yang dicakup. Termasuk di dalamnya tindak pidana dan pemidanaan, serta pencegahan, pemulihan korban, serta pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum dan petugas yang memberikan pelayanan kepada korban. Konvensi Penghapusan mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan sebagai bentuk diskriminasi, dan di bawah definisi ini, kekerasan dapat mencakup lebih dari sekadar perilaku kriminal.

Rancangan Undang-Undang Penghapusan kekerasan seksual merupakan sebuah produk hukum yang menjadi terobosan atas upaya penghapusan segala bentuk kekerasan seksual, terutama melihat kondisi bahwa masih banyak bentuk kejahatan serta kekerasan seksual, terutama kepada perempuan di Indonesia yang masih belum dilindungi dan diatur oleh peraturan perundangundangan. Upaya penegakkan hukum memiliki suatu tantangan yang dapat berasal dari berbagai faktor. Menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu antar lain: faktor hukum, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor Masyarakat, dan faktor kebudayaan (Soerjono, 2014). Upaya pemerintah memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual sebenarnya telah termuat di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai berikut : Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, seperti: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual; atau penelantaran rumah tangga.

Kekerasan Seksual (selanjutnya disingkat RUU Penghapusan Kekerasan Seksual) ini merupakan upaya pembaruan hukum untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut. Dalam pembaharuan hukum ini memiliki berbagai tujuan , yakni sebagai berikut:

- a. Melakukan pencegahan terhadap terjadinya peristiwa kekerasan seksual
- b. Mengembangkan dan melaksanakan mekanisme penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang melibatkan masyarakat dan berpihak pada korban, agar korban dapat meampai kekerasan yang ia alami dan menjadi seorang penyintas.
- c. Memberikan keadilan pada pelaku kekerasan seksual, melalui pidana dan tindakan yang tegas bagi pelaku kekerasan seksual
- d. Menjamin terlaksananya kewajiban negara, peran keluarga, partisipasi masyarakat, dan tanggung jawab korporasi dalam mewujudkan lingkungan bebas kekerasan seksual.

4. Kesimpulan

Kekerasan seksual adalah tindakan melanggar hukum yang menyebabkan luka fisik dan mental, mengakibatkan korban merasa tidak aman dalam lingkungannya. Hak Asasi Manusia, yang merupakan hak yang melekat pada setiap manusia secara alamiah, harus diakui secara universal tanpa memandang ras, suku, agama, atau jenis kelamin. Kekerasan seksual diatur dalam Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan pasal 285 dan 289 mengenai pemerkosaan dan pelecehan seksual. Dalam sistem peradilan pidana, terdapat empat instansi yang terkait: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Negara Indonesia bertujuan menjaga ketertiban hukum dalam semua aspek kehidupan masyarakatnya, dengan

memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual agar mendapatkan respon positif dari lingkungannya, termasuk dalam aspek pekerjaan dan pendidikan. Perlindungan terhadap anak merupakan bagian penting dalam sistem hukum, karena anak adalah generasi penerus bangsa. Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual menjadi upaya untuk menghapus segala bentuk kekerasan seksual, terutama terhadap perempuan dan anak-anak yang belum sepenuhnya dilindungi oleh hukum. Penting bagi semua pihak, termasuk aparat dan pemimpin, untuk memprioritaskan penanganan masalah kekerasan seksual ini karena dampaknya sangat besar, termasuk trauma yang sulit dilupakan oleh korban, terutama anak-anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agustiawan, *Kekerasan Seksual*, Bandung: CV. MEDIA SAINS INDONESIA, (2020): 165
Eleonra, Fransiska Novita dan Ismail, Zulkifli, ddk, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Malang: Madza Media, (2021): 27
John Kenedi, *Perlindungan Saksi Dan Korban*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, (2020). 49

Jurnal:

- Dewi, Ni Komang Padang Sekar, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana, "Jurnal Kertha Desa: Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual"*, Vol. 10, No. 10 (tanpa Tahun terbit).
- Efendi, Yulius Dan Bari, Fathol. *"Penerapan Sanksi Pidana dan Sosial Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksua"*. *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*. Vol. 1, no. (2023): 193-203
- Handayani, Trini, *"Perlindungan Dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekekrasan Seksual Pada Anak"*, *Jurnal Mimbar Justitia*. Vol. 2, No. 2 (2016), 835
- Patros, Asmin dan Cindy Angelia, *"Polemik Desakan Pengesahan RUU PKS: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Nasional dan Perspektif Hak Asasi Manusia,"* *Jurnal Komunikasi Hukum* Vol. 7 No. 2 (2021): 630
- Putra, I Putu Bagus Darma, *"Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Wilayah Hukum Polres Jembrana"*, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 10, No. 7 (2022): 1609
- Purnaningsiwi, Frismai Anggit, Sudarso, ddk, *"Implementasi Kebijakan Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kota Semarang Melalui Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI"*, Tanpa Volume, Tanpa Tahun Terbit: 3
- Hanudin, La, *"Studi Analisis Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak dibawah Usia Dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam"*, *jurnal umbuton*, Vol. 2. No. 2/2747-0350 (2022): 126-129
- Hidayat, Anwar, *"Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan"*, *Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman*, vol 8, No.1 (2021): 24
- Subarkah, Alfianita Atiq Junaelis dan Tobroni, Faiq, *"Urgensi Pengesahan RUU PKS Terhadap Instrumen Penegakan Hak Asasi Perempuan"*, *Supermasi Hukum* Vol. 9 No. 2 (2020): 90-97
- Suryadi, Dody ddk, *"Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak"*, *Jurnal darma agung*, Vol. 28, No.1 (2020): 85-86

Virna Dewi, "Implementasi Hukum Pidana Terhadap Pelecehan Seksual dDi Bawah Umur Di Era Generasi Milenial Di Wilayah Kabupaten Bangka Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak", *Jurnal Hukum Legalita* Vol 4 No. 1 (2022): 57-59

Skripsi:

Wardah Berby Namirah, "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Penelitian Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Denpasar)", Universitas Udayana, (2022)

Internet:

Kompas, Aryo Putranto Saptohutomo, *Kasus Pemerkosaan Gadis 16 Tahun diparigi mouton*, 2 juni. https://nasional.kompas.com/read/2023/06/02_/15491201/kasus-perkosaan-gadis-16tahun-di-parigi-moutong-ini-beda-pemerkosaan-dan. Diakses pada 27 juni 2023.

Metro Tv New, *4.280 kasus kekerasan seksual terjadi diindonesia sepanjang 2023*, 4 juni, "<https://www.metrotvnews.com/read/k8oCL0dL-4-280-kasus-kekerasan-seksual-terjadi-di-indonesia-sepanjang-2023>". Diakses pada 27 juni 2023

Mahkama Agung RI, *para digma baru hukum perlindungan anak pasca perubahan undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak*, "<https://pn-palopo.go.id/index.php/publikasi/artikel/164-paradigma-baru-hukum-perlindungan-anak-pasca-perubahan-undang-undang-perlindungan-anak>". Diakses pada 29 juni 2023.

Peraturan Perundang-Undangan:

Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, oleh Tim Redaksi BIP, Cet. Ke4, 2019 Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.

Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Naskah Sesuai Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 75, 1959. Jakarta: Sekretariat Negara.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, Naskah Sesuai Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 17, 1998, Jakarta: Sekretariat Negara

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 35, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5606. Jakarta: Sekretariat Negara.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Jakarta: Sekretariat Negara.